



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN JASA
TELEKOMUNIKASI DALAM REGISTRASI KARTU SELULER
PRABAYAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

RIVAL PAGIRIK
NIM: 2020021014193

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada Tanggal 1 Juli 2024

Oleh:

Dosen Pembimbing I,



Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H
NIP. 19610330 199003 1 006

Dosen Pembimbing II,



Thresia Hilda, M.Y. Krey, S.E., M.H
NIP. 19901014 201803 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Danar Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada Tanggal 3 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua / Anggota : Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H
NIP. 19610330 199003 1 006

(.....)

Sekretaris / Anggota : Thresia Hilda, M.Y. Krey, S.E., M..H
NIP. 19901014 201803 2 001

(.....)

Anggota : Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum
NIP. 19610923 198803 1 002

(.....)

Anggota : Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

(.....)

Anggota : Silvester M. L. Palit, S.H., M.H
NIP. 19831115 201903 1 006

(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar. Penelitian ini dilakukan di kantor Telkomsel. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas berlakunya kewajiban registrasi kartu prabayar dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas berlakunya kewajiban registrasi kartu prabayar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu meneliti dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi ini ditengah proses registrasi kartu prabayar tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak individu untuk privasi dan keamanan informasi mereka tetap terlindungi. Proses registrasi mengharuskan pengguna menyediakan data identitas yang valid seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) apabila data yang dimasukan tidak valid akan menjadi kendala, faktor-faktor penghambatnya adalah tingginya permintaan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. Telkomsel, dan sanksi UU ITE Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Tentang Jaminan Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang menjaga privasi keamanan data pribadi dalam penggunaan jasa telekomunikasi dan juga untuk meningkatkan tanggung jawabnya dalam merahasiakan data pribadi penggunaan jasa telekomunikasi yang diserahkan pada saat proses registrasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Telekomunikasi, dan Registrasi Kartu.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO: "Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu"

(Filipi 4:9)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda cuman sekiranya teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi bisa diciptakan”

(Winda Basudara)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang Memberi Hikmat dan Kasihnya Setianya bagi penelti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibunda Tercinta Yospina Liku Pagirik dan Ayahanda Iwan Kondolele
3. Adik Terkasih Reva Lamba
4. Om dan Tante (Yohana Tumba dan Matius Suba)
5. Almamater Merah Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Angkatan 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan hormat kepada Tuhan, yang telah memberi hikmat dan rahmat dari surga kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar”** dapat terselesaikan dengan baik. Bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi yang senantiasa dapat menghentikan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun dengan kesadaran untuk dapat meraih yang terbaik serta adanya dukungan baik secara materil dan berbagai pihak sehingga hambatan yang ada dapat teratasi.

Secara khusus dukungan dari keluarga tercinta, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta atas doa, dukungan, nasehat, pengorbanan dan kasih sayangnya yang tulus dan juga selalu memberikan yang terbaik bagi penulis dan selalu mengingatkan penulis selalu ada dalam jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan salah satu proses dari sekian banyak proses yang harus dilalui dalam menuntut ilmu di almamater tercinta, maka adalah merupakan kewajiban bila skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga penulis senantiasa mengharapkan kritik sekaligus bantuan dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya yang bisa dipergunakan oleh penulis selanjutnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa eksistensi skripsi ini tidak terlepas dari bantuan

berbagai pihak yang ikut serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrau, SE., M.S.c., Agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang sudah menyetujui judul yang telah diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang sejak awal telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Thresia Hilda. M Y. Krey, S.E., M.H., selaku Pembimbing II dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan koreksi konstruktif dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan tulus dan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh proses studi pada Fakultas Hukum.

7. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan pelayanan Administrasi akademik selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
8. Saudara-saudaraku seperjuangan yang Tercinta : Kakak Yakobus Yawan, Alyan, James, Zefanya, Syabar, Wesly, Julwin, Noval, Kaka Edgar Ohee, Obeth Krey, Mario Yawan.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang selalu ada dalam suka dan duka serta mendukung dalam pembuatan skripsi.
10. Seluruh pihak yang telah berturut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merahmati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan Teman-teman sekalian. Akhimya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga berbagai kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan penulis demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, serta kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.

Jayapura, 3 Juli 2024
Penulis

Rival Pagirik
2020021014193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum	14
B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi.....	15
C. Perlindungan Konsumen Jasa Telekomunikasi	21
D. Perlindungan Hukum Pelanggan Jasa Telekomunikasi	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Pemberlakuan Kewajiban Registrasi Kartu Prabayar	33
B. Kendala dan Faktor Penyebab serta Sanksi Dari Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Prabayar	46
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59